



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa narkotika psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bermanfaat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama ;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, perlu koordinasi yang intensif antar instansi pemerintah ;
 - c. bahwa susunan dan keanggotaan Badan Narkotika Kota (BNK) Pagar Alam yang dibentuk berdasarkan Keputusan WaliKota Pagar Alam Nomor 143 Tahun 2004 Tanggal 29 Mei 2004 perlu disesuaikan dengan Keputusan Presiden RI nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substansic 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Unitet Nations Drugs and Psychotropika Substansic 1988 (Konferensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) ;
 6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negar RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115) ;
 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 9 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Seri D) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
3. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kota Pagar Alam
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
5. Psicotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku
6. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan Narkotika atau Psicotrofika
7. Zat Adiktif adalah Zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Narkotika Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi terkait Pemerintahan Terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dalam hal ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika Psicotrofika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika Psicotrofika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur – unsur Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 2 Badan Narkotika Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika Psicotrofika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya
- b. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika Psicotrofika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas

- c. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah terkait dalam pengadaan pengendalian dan pengawasan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya
- d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur – unsur Pemerintah terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya sesuai dengan tugas fungsi dan kewengannya masing – masing
- e. Pemutusan Jaringan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya melalui satuan tugas
- f. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya
- g. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan Laboratorium Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

1. Badan Narkotika Kota (BNK) adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pagar Alam
2. Susunan Organisasi Badan Narkotika Kota Pagar Alam terdiri dari :
 - a. Penasehat : 1. Walikota Pagar Alam
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
3. Kapolres Pagar Alam
4. Kajari Kota Pagar Alam
 - b. Ketua : Wakil Walikota Pagar Alam
 - c. Kalakhar : WakaPolres
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan
Wakil Sekretaris I : Kasat Reskrim
Wakil Sekretaris II : Kepala Dinas Kesehatan
 - e. Bendahara : Kabag Keuangan
 - f. Bidang – Bidang :
 1. Bidang Dukungan Pencegahan
 - a. Kandepag Kota Pagar Alam
 - b. Kadin Prindagkop
 - c. Kadin Perhubungan
 - d. Kakan Pol.PP
 - e. Ketua Tim PKK
 - f. LSM Narkoba
 - g. PKT Kota Pagar Alam
 2. Bidang Penegakan Hukum
 - a. Danramil Kota Pagar Alam
 - b. Sekda Kota Pagar Alam
 - c. Assisten I
 - d. Assisten II
 - e. Assisten III
 - f. Kabag Hukum dan Organisasi
 - g. Kasi Intel
 - h. Kasat Reskrim
 - i. Kanpora

3. Bidang Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi
 - a. Kadin Kesehatan
 - b. Kabag Sosial Kemasyarakatan
 - c. Lappor
 - d. Poliklinik Polretan
 - e. RSUD Besemah
 - f. Ketua IDI
4. Bidang Litbang dan Informatika
 - a. Kasat Intel Polres Pagar Alam
 - b. Kabag Humas dan Protokol
 - c. Kakantor Inforkom
 - d. Kabag Linmas

BAB IV

PELAKSANA HARIAN BNK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

1. Untuk mempelancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, dibentuk Pelaksanaan Harian BNK
2. Pelaksanaan Harian BNK mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administari kepada BNK dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNK
3. Pelaksanaan Harian BNK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Unsur Polres Pagar Alam);

Bagian Kedua

Organisasi Pelaksanaan Harian BNK

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNK dibantu oleh :

- a. Bidang – Bidang
- b. Satuan Tugas
- c. Sekretariat BNK

Pasal 7

1. Bidang – bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) bidang
2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, anggota – anggotanya berasal dari instansi terkait
3. Sekretariat Pelaksana Harian BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, dibantu oleh seksi-seksi serta Staf Pelaksana
4. Struktur Organisasi BNK dan Struktur Organisasi Sekretariat BNK adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Kelompok Ahli

Pasal 8

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksanaan Harian BNK dapat membentuk Kelompok Ahli sesuai dengan kebutuhan

2. Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK
3. Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan keahliannya masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Apabila dipandang perlu, BNK dapat mengikutserakan pihak-pihak lain di luar BNK untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi BNK.

Pasal 11

Ketua BNK dan Pimpinan Instansi Pemerintah terkait, baik secara sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi BNK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 14

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BNK dapat menerima bantuan dari pihak-pihak lain baik maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pelaksanaan Harian BNK ditetapkan oleh Ketua BNK setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota Pagar Alam.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pagar Alam ini mohon Keputusan Walikota Nomor 143 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota (BNK) dan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 22 Maret 2007

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 24 Maret 2007


SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

Lampiran I : Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor : 03 Tahun 2007
Tanggal : 22 Maret Tahun 2007

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA (BNK)
KOTA PAGAR ALAM



Di undangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 24 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto


LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2007
Nomor 03 seri E

dto

H. DJAZULI KURIS

DRS. H.A.FACRI.MM

STRUKTUR BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) PAGARALAM



Di undangan di Pagar Alam
 Pada tanggal 24 Maret 2007
 SEKRETARIS DAERAH,
 KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

dto